

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

Nomor : W11.A15/73/Kp.04.6 / I/2017

TENTANG


BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK

- Menimbang : 1. Bahwa untuk memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Ketua Pengadilan Agama Demak agar menjamin obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural dan fungsional serta pengangkatan dalam pangkat di lingkungan Pengadilan Agama Demak sesuai dengan kecakapan, pengabdian dan prestasi kerja menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) pada Pengadilan Agama Demak;
2. Bahwa para pejabat yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk duduk dalam Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo.UU Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004;
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala BAKN Nomor 05 Tahun 1995 jo Keputusan BKN Nomor 13 Tahun 2003;
- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PADA PENGADILAN AGAMA DEMAK**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Demak Nomor: W11-A15/85/Kp.04.6/I/2016, tanggal 4 Januari 2016, dan untuk selanjutnya mengangkat nama-nama yang tercantum dalam surat Keputusan ini;
- Kedua : Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Pengadilan Agama Demak mempunyai tugas pokok membantu dalam memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada Ketua Pengadilan Agama Demak, dalam hal sebagai berikut :
1. Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural/fungsional di lingkungan Pengadilan Agama Demak;
2. Pengangkatan dalam pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan fungsional baik pilihan maupun regular;
3. Penunjukan Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan struktural/ fungsional di lingkungan Pengadilan Agama Demak;
4. Sebagai Tim Penilai bagi Pegawai yang menunjukkan prestasi yang luar biasa ;
- Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 3 Januari 2017

Ketua Pengadilan Agama Demak


Drs. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum /
NIP. 19640401.199203.1.004


LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA DEMAK
Nomor : W11.A15/73/Kp.04.6 / I /2017

SUSUNAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
PENGADILAN AGAMA DEMAK

No.	N A M A	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Drs. H.KHOER AFFANDI, S,H,	Ketua	Wakil Ketua
2.	Drs. AZIZ NUR EVA	Sekretaris	Panitera
3.	Drs. ASFUHAT.	Anggota	Hakim
4.	SUFA'AT, S.H.	Anggota	Sekretaris
5.	ST. FATIMAH, SH	Anggota	Kasubag.Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

Demak, 3 Januari 2017

Ketua Pengadilan Agama Demak



Drs. MOH. SYAFRUDDIN, M.Hum 
NIP. 19640401.199203.1.004